



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6895);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan Zona Integritas dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Agen Perubahan Zona Integritas dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk memperbaiki pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan Zona Integritas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan agendan perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi perubahan pada masing-masing Sub Bagian.
 3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan.
 4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 5. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jailolo, 24 September 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Rusdi Yaman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



*Sahlan Kamis

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TAHUN
 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
 PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rusdi Yaman, S.H., M.Si.	Sekretaris	Ketua
2	Suhardi Esa, S.H.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Parmas & SDM
3	Sahlan Kamis, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian TEKHUM
4	Harsan Fatmona, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Rendatin
5	Muchammad Rizal, S.E., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian KUL
6	Lilian S. Giam	Fungsional	Anggota
7	Muhammad Rizki, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
8	Syintia Delfira, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
9	Wahdania Marsaoly, S.Kom	Penata Kelola Sistem Informasi	Anggota
10	Denny Dwi Kurniawan, S.Kom.	Penata Kelola Sistem Informasi	Anggota
11	Jaswin H. Harilama	Operator Pelayanan Operasional	Anggota

Jailolo, 24 September 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Rusdi Yaman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sahlan Kamis